

**PERTIMBANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK
YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA PENDIDIK**

SKRIPSI



Oleh:
NABILA AZZAHRA HARTAWAN
NPM. 19810036

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
FAKULTAS HUKUM
2023

ABSTRAK

PERTIMBANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA PENDIDIK

Oleh:
NABILA AZZAHRA HARTAWAN
NPM. 19810036

Kejahatan seksual yang diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ini ternyata tidak hanya dialami oleh perempuan dewasa akan tetapi juga menimpa anak perempuan. Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah makin maraknya tindak pidana ini justru juga dilakukan oleh anak-anak. Substansi hukum dari perumusan Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ini terkendala dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Hal tersebut berkaitan dengan konsekuensi hukum mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku yang termasuk anak. Permasalahannya adalah: 1. Bagaimana pertimbangan Jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik?. 2. Apakah Faktor penghambat Jaksa di dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik?.

Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan karya ilmiah ini adalah dengan menggunakan metode yuridis empiris dan normative, selain penelitian lapangan juga menggunakan literatur-literatur, undang-undang, pendapat para ahli.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat penulis simpulkan: 1. Pertimbangan jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik yaitu haruslah sesuai dengan bukti-bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP serta berdasarkan hasil Penyidikan, Peran Kejaksaan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik di Kejaksaan Negeri Way kanan. 2. Faktor penghambat jaksa di dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik yaitu berhadapan dengan anak, lemahnya alat bukti di persidangan (tidak adanya saksi yang melihat langsung kejadian, lemahnya surat visum et repertum dan terdakwa tidak mengakui), unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang Perlindungan Anak tidak terpenuhi sehingga Jaksa Penuntut Umum menggunakan KUHP.

Saran dari penulis adalah sebagai berikut: 1. Bagi masyarakat agar memperoleh wawasan dari penjelasan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan pertimbangan dalam kasus tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh tenaga pendidik yang seharusnya menggunakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, tentang Perlindungan Anak dan mengesampingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 2. Bagi pihak kejaksaan khususnya bagi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur lebih mengutamakan profesionalitas dalam penuntutan demi menciptakan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Mengingat Jaksa Penuntut Umum adalah perwakilan dari masyarakat untuk membela atas dasar kepentingan publik.

ABSTRACT

PROSECUTION CONSIDERATIONS IN CONDUCTING THE PROSECUTION AGAINST THE CRIMINAL ACTION OF CHILD ABUSE THAT WAS DONE BY EDUCATORS

By:
NABILA AZZAHRA TREASURE
NPM. 19810036

Sexual crimes regulated in Article 285 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) do not only affect adult women but also affect girls. What is even more concerning is that the increasing prevalence of these crimes is actually being committed by children. The legal substance of the formulation of Article 285 of the Criminal Code (KUHP) is constrained in imposing a sentence on the perpetrator. This relates to legal consequences regarding the imposition of criminal offenses against perpetrators who include children. The problems are: 1. What are the Prosecutor's considerations in prosecuting the criminal act of child abuse committed by educators? 2. What are the inhibiting factors for the prosecutor in prosecuting the crime of child abuse committed by educators?.

The research method used in writing this scientific work is to use empirical and normative juridical methods, in addition to field research also using literature, laws, expert opinions.

Based on the results of the research and discussion, the authors can conclude: 1. The prosecutor's considerations in prosecuting the crime of child abuse committed by educators, namely that they must be in accordance with valid evidence in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code and based on the results of the investigation, the role of the prosecutor in application of criminal sanctions to perpetrators of child abuse committed by educators at the Way Kanan District Prosecutor's Office. 2. The inhibiting factors of the prosecutor in prosecuting the crime of child abuse committed by educators are dealing with children, the weakness of evidence at trial (no witnesses who saw the incident first hand, the weakness of the visum et repertum letter and the defendant not admitting), elements -the elements contained in the Child Protection law are not fulfilled so that the Public Prosecutor uses the Criminal Code.


Suggestions from the author are as follows: 1. For the public to gain insight from the explanations made by the Public Prosecutor in giving consideration in cases of criminal intercourse with minors committed by educators who should use Law Number 17 of 2016, concerning Child Protection and set aside the Criminal Code (KUHP). 2. For the prosecutor's office, especially for the Public Prosecutor in carrying out prosecution of criminal cases of intercourse against minors, they prioritize professionalism in prosecution in order to create a sense of justice, certainty and benefit to society. Considering that the Public Prosecutor is a representative of the community to defend on the basis of the public interest.

PERSETUJUAN

Skripsi Oleh **NABILA AZZAHRA HARTAWAN** ini,
Telah di periksa dan disetujui untuk diuji

Metro, 28 Pebruari 2023

Pembimbing I,



H. HADRI ABUNAWARI, S.H., M.H
NIDN. 0206116501

Metro, 28 Pebruari 2023

Pembimbing II,



INTAN PELANGI, S.H., LLM
NIDN. 0226088602

Ka Prodi Hukum,



NITARIA ANGKASA, S.H., M.H
NIDN. 0210048502


PENGESAHAN

Skripsi Oleh **NABILA AZZAHRA HARTAWAN** ini,
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal : 28 Pebruari 2023


TIM PENGUJI



H. HADRI ABUNAWARI, S.H., M.H, Ketua
NIDN. 0206116501



DRS. H. RIDHWAN, S.H., M.H, Penguji Utama
NIDN. 8867170018



INTAN PELANGI, S.H., LLM, Sekretaris
NIDN. 0226088602

Mengetahui
Dekan



M. SHAEWAN TAUFIQ, S.HI. M.SI
NIDN. 0203038604



UNIT PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

Nomor: 45/II.3.AU/F/UPI-UK/2023

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : NABILA AZZAHRA HARTAWAN
NPM : 19810036
Jenis Dokumen : SKRIPSI

Judul:

PERTIMBANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA PENDIDIK

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen telah diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 13 April 2023
Kepala Unit,

Dr. Eko Susanto, M.Pd., Kons.
NIDN. 0213068302

at:

Hajar Dewantara No.116
Mulyo, Kec. Metro Timur Kota Metro,
Jember, Indonesia

Website: www.upi.ummetro.ac.id
Email: help@upi.ummetro.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NABILA AZZAHRA HARTAWAN

NPM : 19810036

Prodi : Hukum

Universitas : Universitas Muhammadiyah Metro

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul :
**“PERTIMBANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA
PENDIDIK”**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan
sehat wal’afiat.

Metro, 28 Pebruari 2023



NABILA AZZAHRA HARTAWAN
NPM. 19810036

MOTTO

“Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia”

(Nelson Mandela)

“Permata tidak bisa berkilau tanpa gesekan. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa cobaan”

(Kamfucius)

“Jangan Ubah Dirimu hanya Agar Mereka Menyukaimu, tetapi Hebatkan Dirimu Agar Mau Tidak Mau Mereka Harus Menerimamu”

(Nabila Azzahra Hartawan)

PERSEMBAHAN

Teriring doa dan Rasa Syukur Kehadirat Allah SWT Atas Rahmat dan Hidayahnya serta Kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang yaitu Alm. Papah Djoni Hartawan Jaya dan Mamah Lindasari yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing penulis menjadi sedemikian rupa, yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus dan memberikan doa serta memberikan dukungan dan motivasi yang tak pernah putus untuk setiap langkah yang penulis Lewati.
2. Kakakku tersayang Syech Julian Hartawan S.H,M.H yang selalu mendukung, membantu dan memberi semangat.
3. Sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu, menemani, dan memberikan dukungan kepada penulis selama ini. Terimakasih atas persahabatan yang indah yang telah kalian berikan dan waktu yang telah kalian luangkan
4. Almamater tercintaku Universitas Muhammadiyah Metro.

Penulis,



NABILA AZZAHRA HARTAWAN¹
NPM. 19810036

RIWAYAT HIDUP



1. Nama lengkap penulis adalah Nabila Azzahra Hartawan.
2. Penulis dilahirkan di Kota Metro pada tanggal 26 Juni 2001.
3. Penulis merupakan anak kedua dari 2 (Dua) bersaudara, putri dari pasangan Alm. Bapak Drs. Djoni Hartawan Jaya, M.I.P dan Ibu Dra. Lindasari.

Penulis menyelesaikan pendidikan di:

1. Taman Kanak-Kanak (TK) Kemala Bhayangkari Metro pada tahun 2007.
2. Sekolah Dasar Negeri (SD) Negeri 1 Kota Metro pada tahun 2013.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kota Metro pada tahun 2016.
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kota Metro pada tahun 2019.
5. Pada tahun 2019, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana di Universitas Muhammadiyah Metro (UMMetro).

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha membahas masalah dengan judul; **“PERTIMBANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA PENDIDIK”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu demi kesempurnaannya maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari peran berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Jazim Ahmad, M.Pd, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
2. Bapak M. Shofwan Taufiq, S.HI. M.SI. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Bapak H. Hadri Abunawar, S.H., M.H, pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan saran-saran yang membangun kepada penulis.
4. Ibu INTAN PELANGI, S.H., LLM, sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan saran-saran yang sangat membangun.
5. Bapak Drs. H. Ridhawan, S.H., M.H, sebagai penguji utama yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis
6. Ibu Nitaria Angkasa, S.H., M.H, sebagai Kaprodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

7. Semua teman-teman terdekatku dan almamater Fakultas Hukum UM. Metro yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selama ini bercengkerama, memberi semangat kepadaku demi suatu tujuan, yaitu sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca.

Metro, 28 Pebruari 2023



NABILA AZZAHRA HARTAWAN

NPM. 19810036

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penegakan Hukum	13
B. Pengertian Kejaksaan	17
C. Penuntutan.....	23
D. Tindak Pidana	29
E. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	32
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	38
B. Sumber dan Jenis Data	38
C. Penentuan Nara Sumber	39
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	40
E. Analisis Data	30
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sejarah Kejaksaan Way Kanan	41
B. Kejaksaan Negeri Way Kanan.....	43
C. Stuktur Organisasi Kejaksaan Negeri Way Kanan.....	44
D. Karakteristik Narasumber	44
E. Kronologi Kasus	45
F. Pertimbangan Jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik	47
G. Faktor Penghambat Jaksa di dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Dilakukan oleh Tenaga Pendidik	55
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA